

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN  
DAN/ATAU PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Dalam Kegiatan Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada Tim Pelaksana Dalam Kegiatan Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Dalam Kegiatan Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN DAN/ATAU PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Dalam Kegiatan Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2015 yang terdiri dari Penanggung jawab, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Dalam Kegiatan Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan penyiapan materi yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama LKPP;

- b. Menyusun Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan oleh LKPP; dan
- c. melaksanakan tugas dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan oleh LKPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama LKPP.
- KEEMPAT : Kepada nama yang tercantum dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun 2015.
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
3. PPK pada Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
SUSUNAN TIM PELAKSANA  
DALAM KEGIATAN  
PENYUSUNAN NOTA  
KESEPAHAMAN DAN/ATAU  
PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH (LKPP) TAHUN  
2015

NOMOR : 3 TAHUN 2015  
TANGGAL : 3 Juli 2015

TIM PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN DAN/ATAU PERJANJIAN  
KERJASAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH (LKPP) TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	HONORARIUM (Rp)
1	Penanggung jawab	:	Salusra Widya	450.000
2	Ketua	:	Dharma Nursani	350.000
3	Anggota	:	1. Raden Ari Widiyanto 2. Selamat Budiharto 3. Sari Melani 4. Ichwan Fajar Harika 5. Rasmita Juliana Sitepu 6. Benny Leopold Dumais 7. Ardian Hoppin Sitompul 8. Mahatnya Widyasri	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SALUSRA WIDYA